

**SALINAN**



**PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN WALIKOTA BATU  
NOMOR 138 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, PEMBIDANGAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA  
TATA KERJA STAF AHLI WALIKOTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BATU,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Kedudukan, Pembidangan, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Staf Ahli Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah;

9. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BATU TENTANG KEDUDUKAN, PEMBIDANGAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA STAF AHLI WALIKOTA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kota Batu.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
- c. Walikota adalah Walikota Batu.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- e. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- f. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- g. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Batu.
- h. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batu.

- i. Staf Ahli Walikota yang selanjutnya disebut Staf Ahli adalah unsur pembantu Walikota yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Walikota sesuai dengan keahliannya.
- j. Tata Kerja adalah segala sesuatu yang mengenai pengurusan dan pelaksanaan kegiatan suatu organisasi.
- k. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

## **BAB II KEDUDUKAN STAF AHLI**

### **Pasal 2**

Staf Ahli Walikota merupakan unsur pembantu Walikota dalam memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis pemerintahan daerah sesuai bidang tugasnya yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

## **BAB II PEMBIDANGAN**

### **Pasal 3**

- (1) Staf Ahli Walikota terdiri dari:
  - a. Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik;
  - b. Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan; dan
  - c. Staf Ahli Walikota Bidang Sumber Daya Manusia, Administrasi, dan Kemasyarakatan.
- (2) Staf ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

## **BAB III TUGAS DAN FUNGSI**

### **Pasal 4**

Staf ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Walikota sesuai keahliannya dan mewakili Pemerintah Daerah dalam pertemuan ilmiah, sosialisasi kebijakan di tingkat internasional, nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dengan menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

**Bagian Kesatu**  
**Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan,**  
**Hukum, dan Politik**

**Pasal 5**

Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. pengkajian dan pertimbangan kepada Walikota untuk pengambilan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, hukum, dan politik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. pelaksanaan koordinator kegiatan dalam pelaksanaan suatu kebijakan pemerintah daerah bidang pemerintahan, hukum, dan politik;
- c. pelaksanaan koordinasi monitoring evaluasi tentang perkembangan di bidang pemerintahan, hukum, dan politik;
- d. pelaksanaan tugas atas petunjuk Walikota yang menyangkut masalah pemerintahan, hukum, dan politik serta mempersiapkan penalaran konsepsionalnya; dan
- e. penyiapan penalaran konsepsional suatu masalah di bidang pemerintahan, hukum, dan politik atas inisiatif sendiri dan membantu pemecahan persoalan secara mendasar dan terpadu untuk bahan kebijakan Walikota sebagai telaahan staf.

**Bagian Kedua**  
**Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan,**  
**Ekonomi, dan Keuangan**

**Pasal 6**

Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. pengkajian dan pertimbangan kepada Walikota untuk pengambilan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan, ekonomi, dan keuangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. pelaksanaan koordinator kegiatan dalam pelaksanaan suatu kebijakan pemerintah daerah bidang pembangunan, ekonomi, dan keuangan;
- c. pelaksanaan koordinasi monitoring evaluasi tentang perkembangan di bidang pembangunan, ekonomi, dan keuangan;
- d. pelaksanaan tugas atas petunjuk Walikota yang menyangkut masalah pembangunan, ekonomi, dan keuangan serta mempersiapkan penalaran konseptualnya; dan
- e. penyiapan penalaran konseptual suatu masalah di bidang pembangunan, ekonomi, dan keuangan atas inisiatif sendiri dan membantu pemecahan persoalan secara mendasar dan terpadu untuk bahan kebijakan Walikota sebagai telaahan staf.

### **Bagian Ketiga**

#### **Staf Ahli Walikota Bidang Sumber Daya Manusia, Administrasi, dan Kemasyarakatan**

#### **Pasal 7**

Staf Ahli Walikota Bidang Sumber Daya Manusia, Administrasi, dan Kemasyarakatan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. pengkajian dan pertimbangan kepada Walikota untuk pengambilan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya manusia, administrasi, dan kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. pelaksanaan koordinator kegiatan dalam pelaksanaan suatu kebijakan pemerintah daerah bidang sumber daya manusia, administrasi, dan kemasyarakatan;

- c. pelaksanaan koordinasi monitoring evaluasi tentang perkembangan di bidang sumber daya manusia, administrasi, dan kemasyarakatan;
- d. pelaksanaan tugas atas petunjuk Walikota yang menyangkut masalah sumber daya manusia, administrasi, dan kemasyarakatan, serta mempersiapkan penalaran konseptualnya; dan
- e. penyiapan penalaran konseptual suatu masalah di bidang sumber daya manusia, administrasi, dan kemasyarakatan atas inisiatif sendiri dan membantu pemecahan persoalan secara mendasar dan terpadu untuk bahan kebijakan Walikota sebagai telaahan staf.

## **BAB IV TATA KERJA**

### **Pasal 8**

- (1) Hubungan tata kerja Staf Ahli dengan SKPD bersifat konsultatif, kolegial, fungsional, struktural, dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas melalui perencanaan, perumusan telaahan staf, dan analisis kebijakan daerah sesuai dengan kewenangan Staf Ahli, meliputi:
  - a. Staf Ahli memberikan pendapat secara lisan dan/atau tertulis kepada Perangkat Daerah terkait perumusan kebijakan daerah yang menjadi tugas dan kewenangannya;
  - b. Staf Ahli diikutsertakan dalam perumusan kebijakan daerah; dan
  - c. Staf Ahli memperoleh data dan informasi dari Perangkat Daerah dalam penyusunan telaahan staf.
- (3) Hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan tanggung jawab Bersama sesuai dengan kewenangan Staf Ahli, meliputi:
  - a. menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan produktivitas dan kinerja; dan

- b. mengembangkan semangat kebersamaan dan mengontrol otoritarianisme struktural yang umumnya berkembang dalam hubungan struktural yang cenderung terpusat.
- (4) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas Staf Ahli dengan Perangkat Daerah sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas Staf Ahli dengan Perangkat Daerah.
- (5) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang antara Staf Ahli dan Perangkat Daerah dalam susunan organisasi Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi secara bertanggung jawab dengan memperhatikan kerja sama yang terpadu, harmonis, selaras, dan komprehensif, meliputi:
- a. pelaksanaan tugas yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah;
  - b. pelaksanaan tugas yang berorientasi pada upaya pencapaian visi dan misi Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
  - c. Staf Ahli melalui Sekretaris Daerah dapat mengundang Kepala Perangkat daerah untuk mendapatkan informasi sebagai bahan analisis kebijakan Daerah.
- (6) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk pengembangan hubungan kerja secara struktural dan menumbuhkan semangat kolegal yang sinergis, terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas Staf Ahli dengan Perangkat Daerah melalui kegiatan:
- a. keikutsertaan dalam penyusunan pembahasan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
  - b. perumusan kebijakan dan strategi pemerintah daerah terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan;
  - c. penyusunan Rencana Strategis dan Program Kerja Pemerintah Daerah melalui rapat koordinasi;



- d. pengintegrasian rencana program dari berbagai instansi, lembaga, dan organisasi melalui rapat koordinasi;
  - e. pembentukan gugus kerja/tim kerja yang melibatkan berbagai instansi terkait; dan
  - f. keikutsertaan dalam kegiatan penelitian dan pengembangan.
- (7) Hubungan kerja Staf Ahli dengan Sekretaris Daerah, Asisten, dan Kepala perangkat daerah dilakukan dengan cara melakukan dukungan kebijakan dan administratif, asistensi, supervisi, bimbingan dan pelatihan, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi yang menghasilkan berupa telaah staf dan intervensi kebijakan.

### **Pasal 9**

- (1) Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, Staf Ahli dapat dibantu tenaga dari Aparatur Sipil Negara.
- (2) Dalam rangka mewujudkan tertib pelaksanaan tata persuratan, Staf Ahli menggunakan kop naskah dinas dalam bentuk nota dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB V PENGISIAN JABATAN**

### **Pasal 10**

- (1) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
  - a. teknis;
  - b. manajerial; dan
  - c. sosial kultur.
- (3) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (4) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.

- (5) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan.
- (6) Kompetensi sosial kultur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (7) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 11**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan pelaksanaannya terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu  
pada tanggal 14 Desember 2020  
**WALIKOTA BATU,**

ttd

**DEWANTI RUMPOKO**

Diundangkan di Batu  
pada tanggal 14 Desember 2020  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,**

**ttd**

**ZADIM EFFISIENSI**

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2020 NOMOR **138/D**

